

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA KENDARAAN BERMobil DI KOTA DENPASAR SELAMA PANDEMI COVID-19

Ayu Yuliany Adisti, Ida Ayu Putu Widiati & Luh Putu Suryani
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
Widiati_dayu@yahoo.co.id & putusuryani@gmail.com

Abstrak

Sejak pandemi Covid-19 banyak masyarakat yang menjadi PKL bermobil dan memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan. Hal itu melanggar Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2015, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Perda Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) Kendaraan Bermobil dan membahas pengawasan terhadap kebijakan PKL kendaraan bermobil selama pandemi Covid-19. Metode penelitian secara empiris berdasarkan perolehan data yang didapat ialah dari hasil observasi, wawancara, hingga dokumentasi. Kemudian hasil data-data yang relevan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pedagang Kaki Lima di Kota Denpasar tidak dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2015 dikarenakan situasi dan kondisi pandemi saat ini yang mengakibatkan banyak masyarakat di rumahkan hingga dipecat dari tempat kerjanya dan terpaksa menjadi pedagang bermobil untuk pemasukan sehari-hari. Hambatan yang dihadapi pemerintah untuk mengawasi PKL adalah sulit untuk mendata dan menghimbau mereka dikarenakan mudah untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya

Kata Kunci: Implementasi, Pedagang Kaki Lima, Kendaraan Bermobil, Peraturan Daerah

Abstract

Since the Covid-19 pandemic, many people have become street vendors in cars and park their vehicles on the side of the road. This violates the Denpasar City Regional Regulation Number 2 of 2015, therefore this study aims to examine the implementation of the Denpasar City Regulation Number 2 of 2015 concerning Street Vendors (PKL) for Mobile Vehicles and discuss the supervision of the PKL policy for motorized vehicles during the Covid-19 pandemic 19. The empirical research method based on the data obtained is from the results of observations, interviews, and documentation. Then the results of the data relevant to the formulation of the problem in this study were analyzed qualitatively and explained descriptively. From the results of the research conducted, it shows that the implementation of the policy of Street Vendors in Denpasar City cannot be carried out properly in accordance with the Denpasar City Regional Regulation Number 2 of 2015 due to the current pandemic situation and conditions which have resulted in many people being sent home and fired from their workplaces. forced to become a car dealer for daily income. The obstacle faced by the government in supervising street vendors is that it is difficult to register and appeal to them because it is easy to move from one place to another.

Keywords: Implementations, Car Street Vendors, Car, Local Regulation

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia pertama kali ditemukannya kasus COV ID- 19 pada bulan Maret 2020 kasus tersebut terus meningkat hingga bulan September 2020. Dengan melonjaknya kasus tersebut pemerintah melakukan kebijakan low down yang pertama kali dilakukan di Provinsi DKI Jakarta dengan sebutan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) untuk meminimalisir adanya kasus tambahan. Dengan dilakukannya kebijakan PSBB oleh pemerintah, banyak masyarakat yang kehilangan penghasilan dari berbagai sektor yang sumber mata pencahariannya bergantung pada penghasilan sehari-hari. Ada pula karyawan yang di

PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan karyawan yang dirumahkan, sehingga bisa menyebabkan terciptanya banyak pengangguran dan bisa berimbas ke pemasukan devisa negara dikarenakan tidak ada penghasilan yang diterima oleh negara dari masyarakat. Sebagian masyarakat melakukan inovasi dalam mencari pemasukan sehari-hari yang bertujuan agar mengurangi adanya pengangguran dan mendapatkan pemasukan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti di kota Denpasar, jumlah penduduk kota Denpasar Pada tahun 2016 tercatat ada sebanyak 897.300 jiwa penduduk, pada tahun 2017 tercatat ada sebanyak 914.300 jiwa penduduk, pada tahun 2018 tercatat ada sebanyak 903.800 jiwa penduduk, pada tahun 2019 tercatat ada sebanyak 947.100 jiwa penduduk dan pada tahun 2020 tercatat ada sebanyak 962.900 jiwa penduduk

Dengan terus meningkatnya kepadatan penduduk ini menjadi salah satu faktor masyarakat mencari pemasukan seperti menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) karena kebutuhan masyarakat tidak pernah ada habisnya. dengan kondisi krisis seperti saat ini minim masyarakat yang mempunyai modal tambahan untuk sewa toko atau lahan sebagai tempat berjualan. Sehingga ada beberapa masyarakat yang memilih berjualan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat dan memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan untuk berjualan, tindakan ini bisa dikategorikan sebagai pelaku Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tentunya dilarang oleh pemerintah karena identik dengan menjadi salah satu penyebab ketidakteraturan tatanan kota ataupun menjadi salah satu penyebab tidak berjalannya ketertiban umum dengan baik. Supaya terciptanya suatu tujuan yang diharapkan dapat berjalan dengan baik, maka peraturan tersebut harus terimplementasi dengan baik.

Van Meter dan Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan (Akib & Tarigan, 2008). Dengan munculnya berbagai permasalahan yang ada pemerintah berupaya untuk melakukan pengaturan terhadap kegiatan-kegiatan yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat atau ketertiban umum. Bentuk konkrit pengaturan tersebut adalah dengan membentuk peraturan daerah dalam rangka mengatasi masalah ketertiban umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 ayat (1) ketentraman dan ketertiban umum merupakan kewenangan Pemerintah Daerah sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (Fitri, 2019).

Sebagai bukti bahwa permasalahan ini patut diberi perhatian adalah dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Dalam penelitiannya Wijayaningsih menjelaskan bahwa adanya keterkaitan antara pedagang kaki lima dengan citra ruang publik koridor kartini di Semarang (Wijayaningsih, 2007). Untuk beberapa pedagang kaki lima juga memiliki strategi dalam beradaptasi dengan aturan-aturan yang melarang para pedagang kaki lima untuk berjualan, misalnya bersembunyi, menggeser, berpindah dan kamufase (Purwajati, 2018). Peningkatan jumlah pedagang kaki lima telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana Kawasan perkotaan, untuk itu perlu dilakukan pengendalian terhadap para pedagang kaki lima baik yang menggunakan motor maupun mobil (Puspitasari, 2017). Kemudian peneliti memutuskan untuk mengkaji implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 terhadap pedagang kaki lima kendaraan bermobil di Kota Denpasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Perda Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) Kendaraan Bermobil dan membahas pengawasan terhadap kebijakan PKL kendaraan bermobil selama pandemi Covid-19.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, menggunakan penelitian yang bersifat hukum empiris dengan tujuan untuk mengkaji permasalahan yang ada di kalangan masyarakat khususnya Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini mempunyai dua bahan sumber data. Pertama sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama berupa responden atau informan. Sehingga sumber data yang akan diperoleh dari penelitian ini didapat kan melalui wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti di lapangan dengan para pelaku PKL, dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tujuan penelitian, data sekunder yang didapat berhubungan dengan penunjang dari data primer, sehingga data sekunder ini berkaitan dengan bahan-bahan hukum penunjang, berupa literatur-literatur kepustakaan yang relevan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini. Teknik

pengumpulan data yang didapat untuk penelitian ini, berupa melakukan observasi lapangan, kemudian melakukan wawancara kepada para pihak yang terkait, setelah itu melakukan studi dokumen dengan cara mencermati dan menganalisis bahan hukum yang mendukung penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif dengan mendeskripsikannya sesuai hasil data-data yang diperoleh dari wawancara, survey di lapangan, kemudian hasil data-data tersebut dianalisis, dikaitkan dengan pokok-pokok permasalahan yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini, setelah itu dideskripsikan dengan sistematis. Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini direncanakan akan dilakukan di kota Denpasar. Dimana akan berfokus pada lokasi-lokasi tempat para PKL berjualan seperti di daerah kecamatan Denpasar Barat, Denpasar Utara, Denpasar Timur, Denpasar Selatan. Kemudian melakukan observasi dan penelitian di kantor Dinas Perhubungan Kota Denpasar.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) Kendaraan Bermotor*

Kewenangan pemerintah daerah dilakukan secara luas, utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan (Bratakusumah, 2001). Kebijakan ini disebut dengan Desentralisasi, yang kemudian melahirkan Otonomi Daerah dengan pemberian kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah (PEMDA). Pengertian Daerah Otonom itu sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI (Sunarno, 2009).

Desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 angka 8 menyebutkan Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas otonomi. Dengan pengertian Desentralisasi tersebut dapat dilihat bahwa memang pemerintah pusat menyerahkan urusan Rumah Tangga masing-masing daerah kepada pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi. Dengan diberikannya kesempatan dari pemerintah pusat bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur rumah tangganya masing-masing, maka Pemerintah Daerah harus menjalankan kewajiban tugasnya, sehingga masing-masing provinsi kabupaten atau kota diberikan kesempatan untuk mengatur PKL ini tertuang dalam Perpres Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang diatur dalam Pasal 2. Sehingga Pemerintah pusat mempercayakan kepada masing-masing Pemerintah Daerah untuk membuat peraturan yang dapat mengatur penataan serta pemberdayaan PKL supaya terorganisir lebih baik. Dengan mempertimbangkan beberapa Pasal tersebut Pemerintah Kota Denpasar membuat Peraturan Daerah untuk mengatur PKL di Kota Denpasar yaitu Peraturan Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima yang bertujuan untuk mengkoordinasikan penataan PKL agar lebih tertib serta melakukan pemberdayaan PKL yang terlindungi oleh hukum dan memperoleh hak dan kewajiban yang sudah seharusnya didapatkan. Kebijakan Perda Kota Denpasar tidak akan terimplementasi dengan baik apabila tidak didukung dan dijalankan oleh masyarakat.

Post, et al dalam buku kebijakan publik karya Eko Handoyo mernaknai kebijakan sebagai rencana tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mencapai tujuan yang lebih luas yang mempengaruhi kehidupan penduduk negara secara substantial (Handoyo, 2018). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah dibuat dengan tujuan untuk menciptakan suatu sasaran yang diharapkan bagi masyarakat dengan mempertimbangkan beberapa situasi, kondisi, permasalahan yang dihadapi masyarakat, serta apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun dikarenakan Pandemi Covid-19 banyak masyarakat menjadi PKL dengan berjualan menggunakan kendaraan roda empat atau mobil yang dimilikinya. Mobil yang digunakan untuk berjualan itupun diparkirkan di pinggir jalan dan bisa berpindah dari satu tempat ketempat lainnya. Tak jarang ditemukan ada juga para PKL ini yang berjualan di tempat-tempat yang tidak seharusnya diperuntukkan untuk berjualan seperti di atas trotoar, di wilayah dilarang berhenti atau parkir, di Taman Kota, dan di tempat-tempat yang tidak seharusnya digunakan untuk berjualan lainnya, dengan berbagai macam dagangan yang dijualnya.

2. Pengawasan Terhadap Kebijakan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kendaraan Bermobil

Selama Pandemi Covid-19 Banyak masyarakat di Bali khususnya di kota Denpasar mencari mata pencaharian di bidang pariwisata, dikarenakan pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh pelosok dunia mengakibatkan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Untuk itu banyak masyarakat yang terpaksa mencari pekerjaan sampingan salah satunya ialah berjualan menjadi PKL menggunakan kendaraan yang dimilikinya. Hal ini diperkuat oleh pelaku PKL lain yang mengatakan bahwa dulu kerja di bagian *monv* *clhamper*, namun saat adanya pandemi ini wisatawan yang berkunjung ke Bali turun drastis hal tersebut mengakibatkan pekerja di bidang pariwisata dirumahkan hingga di PHK. Maka dari itu untuk sementara ini bergantung pada hasil berjualan kendaraan bermobil sebagai pemasukan sehari-hari (Wawancara Made Suyasa 23 Februari 2021).

Dikarenakan sepi kunjungan wisatawan di Bali hal tersebut berdampak pada penghasilan sehari-hari yang juga menurun, sehingga tidak bisa untuk memperpanjang sewa toko, kemudian beralih berjualan menggunakan kendaraan pribadi ini (Wawancara Wahyu 23 februari 2021). Bali yang merupakan salah satu mata pencariannya mengandalkan pariwisata juga sedang berada diambang kesulitan financial. saat ini jumlah kunjungan wisatawan China ke Bali mengalami penurunan. Pada tahun 2019, dari 6,3 juta wisatawan mancanegara, sebanyak 1.185.519 wisatawan atau 18,2% berasal dari China. Namun pada Januari sampai pertengahan Februari 2020 tercatat 22.000 wisatawan China batal ke Bali (Budiyanti, 2020).

Dari data yang diperoleh tersebut dapat dilihat bahwa banyak masyarakat yang menjadi PKL Bermobil ini dari kalangan masyarakat yang di PHK dari tempat kerjanya sampai dirumahkan akibat dampak pandemi covid-19 ini, hal itu juga didukung oleh pernyataan wawancara yang penelitian lakukan kepada salah satu perwakilan Dinas Perhubungan (Dishub) yaitu Kepala Bagian Dalam Operational (Dalops). Namun karena pandemi ini mengakibatkan sepi wisatawan yang datang ke Bali sehingga tidak ada pekerjaan dan mengakibatkan masyarakat beralih mencari mata pencaharian sehari-hari seperti pedagang kendaraan bermobil. Selain itu juga ada beberapa pedagang yang memang berjualan pakaian di hotel-hotel namun karena saat tidak ada tamu mengakibatkan mereka berjualan menggunakan mobil pribadinya (Wawancara 1 Wayan Tagel Sidarta 26 Maret 2021).

Pihak pemerintah khususnya Dishub pada awalnya menindak tegas para PKL kendaraan bermobil ini karena mengganggu keamanan dan kenyamanan fasilitas umum dan kelancaran lalu lintas, namun sementara ini pihak pemerintah memberi kelonggaran dan kesempatan pada masyarakat yang berjualan menggunakan kendaraan bermobil ini karena banyak masyarakat yang mengalami krisis secara financial. Sesuai dengan bunyi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah pasal I angka 5 Sehingga Pemerintah Daerah berhak membuat kebijakan sendiri untuk mengatur rumah tangganya sendiri asalkan tidak bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia dan kebijakan pemerintah pusat. Maka dari itu Pemda Kota Denpasar pun berhak untuk mengatur rumah tangganya termasuk mengatur dan menertibkan mengenai adanya PKL Bermobil ini yang terkadang membuat masyarakat resah karena rata-rata para PKL ini berjualan di pinggir jalan raya atau di trotoar yang padat akan lalu lintas sehingga mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat dan perlu dilakukan penegakan hukum. Dalam melakukan upaya penegakan hukum, yaitu melaksanakan sanksi represif bersama komponen penegak hukum lainnya yang dilandasi perangkat atau peraturan hukum dan menghormati hak-hak dasar manusia (Ishaq, 2008). Disisi lain hambatan-hambatan yang dirasakan oleh Dishub selain penertiban juga susahnya mendata-data jumlah PKL Bermobil ini di kota Denpasar karena terus berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lain menggunakan kendaraan Mobil yang dimilikinya.

Selain itu Pemkot Denpasar menemukan beberapa hambatan untuk menangani PKL kendaraan bermobil ini selama pandemi Covid-19 karena saat pihak Dishub menertibkan para pedagang yang melanggar peraturan terkadang ada perlawanan dari pihak pedagang. Jika hal ini dibiarkan maka bisa menimbulkan ketidak-tertiban lalu lintas sehingga berdampak pada kelancaran lalu lintas di jalan. Walaupun dari pihak Pemerintah memberikan izin sementara kepada masyarakat untuk berdagang dengan menggunakan kendaraan mobil pribadinya di pinggir jalan, pemerintah juga tetap mengawasi dan rutin berpatroli untuk memberikan himbauan kepada para pedagang agar tidak mengganggu ketertiban lalu lintas saat mereka berjualan. Semenjak adanya Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) di Bali banyak

masyarakat yang kehilangan pekerjaannya karena di dirumahkan sampai di PHK, maka dari itu banyak juga masyarakat yang memilih berjualan menggunakan kendaraan mobilnya dan mengakibatkan semakin menjamur kegiatan berdagang ini dimana-mana. Pihak Dishub juga semakin susah untuk mendata para pedagang ini karena sifat penjualannya yang nomaden.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Dari penelitian yang dilakukan oleh penelitian dalam tulisan skripsi ini yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima Kendaraan Bermobil di Kota Denpasar Selama Pandemi Covid- 19 dapat menyimpulkan bahwa kebijakan Perda Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2015 tidak akan terimplementasi dengan baik apabila tidak didukung dan dijalankan oleh masyarakat. Disaat pandemi COVID-19 ini banyak masyarakat Bali merasakan dampak negatifnya seperti penurunan pemasukan yang diterima hingga pekerja yang dirumahkan sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan, mengakibatkan banyak sebagian dari masyarakat beralih mencari pemasukkan seperti berjualan menggunakan kendaraan mobil pribadinya dan memarkirkan kendaraannya di tempat-tempat yang tidak seharusnya diperuntukkan untuk berjualan seperti di pinggir jalan, daerah dilarang parkir, daerah dilarang stop. sehingga pelaksanaan Perda Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2015 pasal 30 dan pasal 31 tidak bisa diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat dan hal tersebut berdampak pada kenyamanan dan keamanan masyarakat di jalan. di lapangan juga menunjukkan bahwa pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 terhadap Pedagang Kaki Lima Bermobil ini kurang pelaksanaan penertiban dari pemerintah karena masih ada beberapa mobil yang berjualan dengan melanggar rambu-rambu lalu lintas, yang seharusnya hal itu dilarang. Walaupun pemerintah memberikan toleransi kepada masyarakat selaku pedagang bermobil disaat pandemi saat ini, pemerintah juga harus mengawasi para pedagang bermobil sehingga tidak berjualan ditempat yang dilarang untuk berjualan. Pengguna jalan yang lainnya pun tidak terganggu dan merasa aman saat berada di ruas jalan. Kurang adanya pengaturan mengenai PKL kendaraan bermobil dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 juga menjadi kendala pemerintah untuk mengatur masyarakat yang sedang menjamur berjualan dengan kendaraan mobilnya masing-masing. Saat pandemi Covid-19 ini Pemerintah memberikan toleransi kepada masyarakat dengan tetap menghimbau dan mengawasi para pedagang agar tidak melanggar peraturan rambu lalu lintas. tetapi peraturan ini tidak bisa terimplementasi dengan baik dikarenakan beberapa faktor seperti kurang pengawasan dan penertiban dari pemerintah sehingga masih terdapat beberapa mobil yang berjualan dengan melanggar rambu-rambu lalu lintas, yang seharusnya hal itu dilarang. Kurangnya kesadaran hukum dari pedagang itu sendiri merupakan faktor utama adanya pelanggaran, faktor lainnya seperti pihak Dishub kesusahan untuk mengatur dan menertibkan para pedagang kendaraan bermobil ini karena mudah untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya mengakibatkan pemerintah sulit untuk mendata- data para PKL kendaraan bermobil di situasi pandemi Covid- 19 saat ini.

2. Saran

Adapun saran yang dapat penelitian berikan solusinya mengenai penelitian skripsi ini yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima Kendaraan Bermobil di Kota Denpasar Selama Pandemi Covid- 19 ialah Diharapkan Pemerintah bisa lebih tegas dalam melakukan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kepada para PKL Kendaraan Bermobil ini. Bagi PKL Kendaraan Bermobil sebaiknya saat berjualan tetap harus mematuhi peraturan yang ada seperti tidak berjualan di jalan raya yang padat kendaraan, hingga di pinggir jalan atau trotoar yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H., & Tarigan, A. (2008). Artikulasi konsep Implementasi Kebijakan Perspektif, model dan kinerja pengukurannya. *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Budiyanti, E. (2020). Dampak Virus Corona Terhadap Sektor Perdagangan dan Pariwisata Indonesia. *Info*

Singkat, Vol.12(4).

- Bratakusumah, D. S. (2001). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Fitri, A. (2019). Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2009 Tentang Ketentraman dan Ketertiban. *Jurnal El-Riyasah, Vol.10(1).*
- Handoyo, E. (2018). *Kebijakan Publik*. Widya Karya, Semarang.
- Ishaq. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunarno, H. S. (2009). *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Wijayaningsih, R. (2007). *Keterkaitan Pedagang Kaki Lima Terhadap Kualitas Dan Citra Ruang Publik Di Koridor Kartini Semarang Pada Masa Pra-Pembongkaran*. Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Teknik Arsitektur Universitas Diponegoro.
- Purwajati, O. B. (2018). *Strategi Adaptasi Pedagang Kaki Lima “Bermobil” Terhadap Tekanan Struktural Di Kawasan Merr Rungkut Kota Surabaya*. Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.
- Puspitasari, P. D. (2017). *Pengendalian Usaha Warung Mobil di Indonesia*. Fakultas Hukum. Universitas Airlangga.